



PENETAPAN

NOMOR : 0066/Pdt.P/2013/PA Mkd

BISMILAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

XXXX bin XXXX, Umur : 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Bengkel Las, Tempat
kediaman : Dusun XXXX RT. 03 RW. 07 Desa XXXX
Kecamatan XXXX Kabupaten Wonogiri **PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0066Pdt.P/2013/PA.Mkd, tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : XXXX bin XXXX

Tanggal lahir : 08 Desember 1995 (umur 17 tahun, 11 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : buruh

Tempat tinggal : Dusun XXXX RT. 03 RW. 01 Desa XXXX Kecamatan
XXXX Kabupaten Magelang

Dengan calon isterinya :

Nama : XXXX binti XXXX

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal : Dusun XXXX RT.03 RW. 03 Desa XXXX Kecamatan
XXXX, Kabupaten Magelang . Yang akan dilaksanakan dan
dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang.

Hal 1 dari 9 hal Pen . no 0066/Pdt.P/2013 PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan XXXXanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: Kk..11.08/08/Pw.01/006/2013 Tanggal 10 Mei 2012 tanggal 10 Mei 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan XXXXa keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXX bin XXXX untuk menikah dengan XXXX binti XXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan XXXX Kabupaten «8151;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung Pemohon telah menjalin cinta dengan XXXX binti XXXX Bahwa, Pemohon telah melamar XXXX binti XXXX serta telah merencanakan hari pernikahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang tetapi ditolak XXXXa umur calon mempelai laki-laki belum memenuhi syarat ;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung calon mempelai laki-laki sanggup untuk membina dan memenuhi segala kekurangan dari kebutuhan dan keperluan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon (**XXXX BIN XXXX**) telah datang menghadap dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah lama mengenal dan sudah saling cinta dan telah sepakat untuk melangkah ke jenjang perkawinan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga ;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di Pabrik Getuk Trio Magelang dengan penghasilan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) bulan ;

Menimbang bahwa calon istri dari anak Pemohon (**XXXX BIN XXXX**) telah datang menghadap dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri dari anak Pemohon (**XXXX binti XXXX**) mengaku telah menjalin cinta selama satu tahun dan telah sepakat untuk melangkah ke jenjang perkawinan dan telah di lamar oleh Pemohon ;
- Bahwa calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga ;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon telah siap sebagai calon ibu rumah tangga yang baik ;
- bahwa Ccalon istri bekerja di Toko Mainan, dengan gaji setiap bulan Rp. 750.000,- ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup (1) ;
- 2 Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P2).
- 3 Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **XXXX BIN XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup (P3) ;

Hal 3 dari 9 hal Pen . no 0066/Pdt.P/2013 PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **XXXX binti XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup (P4)

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I Nama : **XXXX BIN** , umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.03 RW. 03 Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi adalah ayah kandung dari calon istri anak Pemohon ;
- ⇒ Bahwa saksi telah menerima lamaran dari Pemohon ;
- ⇒ Bahwa, anak Pemohon yang akan menikah belum belum cukup umurnya ;
- ⇒ Bahwa saksi sebagai ayah kandung dari XXXX binti XXXX telah setuju dan rela anaknya akan diambil menantu oleh Pemohon ;
- ⇒ Bahwa anak Pemohon bekerja pengrajin genteng ;
- ⇒ Bahwa kedua anak tersebut sudah satu tahun menjalin cinta ;
- ⇒ Bahwa saksi sebagai orang tua sanggup untuk membina serta membangun keluarga yang baik untuk menuju keluarga yang bahagia kekal, sakinah mawaddah warahmah, serta memenuhi segala kekurangan dari kebutuhan kedua anaknya ;

Saksi II Nama : **XXXX BIN XXXX**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PPN/ Kesra XXXX, tempat tinggal di Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi kenal calon temanten perempuan, XXXXa tetangga dekat;
- ⇒ Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan Calon istrinya bernama XXXX binti XXXX;
- ⇒ Bahwa kedua anak tersebut sudah satu tahun menjalin cinta ;
- ⇒ Bahwa rencana pernikahan sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tetapi ditolak XXXXa umur calon temanten laki-laki masih kurang ;
- ⇒ Bahwa Calon istri berstatus Perawan dan Calon Suami Jejaka;
- ⇒ Bahwa semua pihak keluarga sudah sama setuju dan mendukung rencana pernikahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi sebagai aparat Desa sanggup untuk membina serta memberikan nasehat dan bimbingan untuk menuju keluarga yang bahagia kekal, sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal apapun dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya, adalah Pemohon mohon untuk diberikan Dispensasi nikah kepada anak kandungnya yang bernama **XXXX BIN XXXX** dengan seorang perempuan bernama **XXXX** binti **XXXX XXXXa** saat ini anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Magelang tidak bersedia melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan **XXXX binti XXXX XXXXa** belum memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 1 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, oleh **XXXXa** itu Pengadilan Agama Mungkid berhak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 2 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, Pemohon telah mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Magelang, akan tetapi ditolak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 3 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat sebagaimana bukti surat akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka terbukti bahwa anak yang bernama **XXXX BIN XXXX** baru berumur 17 tahun 5 bulan ;

Hal 5 dari 9 hal Pen . no 0066/Pdt.P/2013 PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 4 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat sebagaimana bukti surat akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka terbukti bahwa anak yang bernama **XXXX binti XXXX** telah berumur 18 tahun;

Menimbang bahwa pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Mungkid anak Pemohon **XXXX BIN XXXX** baru berumur 17 tahun 05 bulan, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh XXXXa ada penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diperlukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon didipan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi telah menerangkan bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan Calon istrinya bernama XXXX binti XXXX, kedua anak tersebut sudah satu tahun menjalin cinta, saksi sudah menasehati tentang segala sesuatu persyaratan perkawinan terutama tentang umur calon temanten laki-laki, akan tetapi calon temanten laki-laki tetap akan menikah XXXXa sudah sama-sama setuju, calon temanten laki-laki sudah bekerja sebagai pengrajin genteng yang hasilnya sudah dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, semua pihak keluarga sudah sama setuju dan mendukung rencana pernikahan tersebut, saksi sebagai aparat Desa sanggup untuk membina serta memberikan nasehat dan bimbingan untuk menuju keluarga yang bahagia kekal, sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon telah menerangkan, bahwa **XXXX BIN XXXX**, telah mempunyai penghasilan tetap di Pabrik Getuk yang kalau dihitung rata-rata setiap bulan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan calon istri anak Pemohon sebagai karyawan Toko dengan penghasilan setiap bulan Rp. 750.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama saat ini baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXXX binti XXXX sudah empat bulan yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah meminang dan telah calon istri anak Pemohon dan diterima pinangan tersebut ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah mendaftar untuk melaksanakan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang akan tetapi ditolak.
- Bahwa ayah calon istri anak Pemohon sebagai wali juga telah menerima pinangan dari **XXXX BIN XXXX** dan tidak keberatan menikahkan anaknya dengan calon suaminya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **XXXX BIN XXXX** sudah bisa bekerja di Pabrik Getuk Trio dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah), serta sudah mampu sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXX BIN XXXX** sudah kelihatan dewasa dan sudah mampu untuk melaksanakan tugas sebagai seorang suami dalam rumah tangga;
- Bahwa **XXXX** binti **XXXX** dan **XXXX BIN XXXX** sudah sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa sanggup untuk membimbing menjadi keluarga yang sakinah mwaddah dan rahmah ;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sungguhpun **XXXX BIN XXXX** belum berusia 19 tahun, akan tetapi secara nyata telah bersikap dewasa, dan sudah tumbuh sebagai seorang laki-laki dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan tetap setiap bulan rata-rata Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai **XXXX BIN XXXX** dipandang cukup untuk hidup berumah tangga dan memikul tanggungjawab sebagai seorang kepala rumah tangga, lebih-lebih semua pihak keluarga mendukung dan telah sepakat untuk menikahkan **XXXX BIN XXXX** dengan **XXXX** binti **XXXX**, dengan demikian Majelis menilai **XXXX BIN XXXX** sebagai seorang laki-laki telah mampu dan bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagaimana Hadits rasul yang terdapat didalam Kitab Mughnil Muhtaj Juz III hal 125 yang berbunyi :

Hal 7 dari 9 hal Pen . no 0066/Pdt.P/2013 PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Wahai Pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab berpuasa itu menjadi pengekang bagi dirinya "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada Qur'an Surat an Nur ayat 32 yang berbunyi :

Artinya ; "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah selayaknya permohonan Pemohon dispensasi nikah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **XXXX BIN XXXX** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX binti XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang ;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 34 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami **Drs MUKHLAS, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. H. NGATIRIN. MH.** dan **Drs. UMAR MUKMIN.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ASDAD. SH** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Drs. H. NGATIRIN .MH.

Drs. UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI

ttd

ASDAD. SH

Perincian Biaya :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Pemanggilan	Rp. 316.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 407.000,-

Kota Mungkid tanggal.....

DISALIN SESUAI ASLINYA

Pengadilan Agama mungkid

Panitera

ICHTIYARDI. SH.

Hal 9 dari 9 hal Pen . no 0066/Pdt.P/2013 PA. Mkd.